



PUTUSAN
Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Joni Efrido bin Masmawi (alm);
Tempat lahir : Krui;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/5 Mei 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sinar Harapan Kecamatan Kedondong
Kab. Pesawaran;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
2. Penyidik perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 24 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 24 Juni 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JONI EFRIDO Bin MASMAWI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penipuan"**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga oleh Jaksa Penuntut Umum, melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JONI EFRIDO Bin MASMAWI (Alm)** pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta hitam, tanpa Nopol dengan Nosin dan Noka sudah rusak;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan kredit leasing;
 - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK An. Saksi SALAM Bin JAYA:

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 2 - dari 26



KESATU

Bahwa terdakwa Joni Efrido bersama dengan Sdr.Ridwan Als Duan Bin Hayat (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Jalan umum Dusun Lubuk Kanyas Pekon Napal Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang dan mengadili, ***“telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta hitam, Nopol : BE 3362 ZH, Noka : MH1JM1114JK809670, Nosin : JM1E-1791337, 1 (satu) unit Handpone merek XIAOMI Note 3 warna Gold, yang seluruhnya atau sebagian adalah Milik anak Fitriani Binti Salam, serta barang berupa 1 (satu) unit Handpone merek Samsung J2 Pro warna hitam yang seluruhnya atau sebagian adalah Milik anak Novi Binti Sutris, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 07.00 Wib saat terdakwa Joni Efrido bersama dengan Sdr.Ridwan berangkat dari rumah yang beralamat di Desa Sinar Harapan Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran dengan maksud hendak menagih hutang ke rumah Sdr.Imam yang beralamat di Pekon Suka Negara Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan posisi terdakwa mengendarai sepeda motor sedangkan Sdr.Ridwan berada di belakang (dibonceng) kemudian setelah terdakwa dan Sdr.Ridwan sampai di jalan umum Dusun Lubuk Kanyas Pekon Napal Kecamatan Bulok tepatnya pada sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa dan Sdr.Ridwan melihat atau berpapasan dengan anak Fitriani Binti Salam bersama dengan anak Novi Binti Sutris dengan jarak pandang sekira \pm 15 meter, yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan posisi anak Fitriani sedang mengendarai sepeda motor sedangkan anak Novi berada dibelakang (dibonceng) dari arah berlawanan, mengetahui hal tersebut secara tiba-tiba Sdr.Ridwan langsung mengatakan kepada terdakwa ***“Kita lewat aja yok, motor itu, pura-pura kita tolongin di jalan becek itu”*** kemudian dikarenakan kondisi jalan sedang sepi dan dikiri kanan hanya terdapat pepohonan pisang dan kebun coklat lalu terdakwa menyetujui maksud Sdr.Ridwan untuk mengambil sepeda motor anak Fitriani yang kemudian terdakwa langsung



memutar balikkan laju kendaraan dan mengikuti anak Fitriani hingga tidak beberapa jauh anak Fitriani berhenti dikarenakan terdapat jalan becek dan sulit untuk dilalui kendaraan sepanjang ± 15 meter seketika itu dengan jarak sekira ± 2 meter terdakwa dan Sdr.Ridwan langsung menghampiri anak dengan cara Sdr.Ridwan turun dari sepeda motor dan langsung mengatakan kepada anak Fitriani dan anak Novi "*bisa gak nek*" lalu anak Fitriani dan anak Novi menjawab "Gk bisa" Sdr.Ridwan berkata lagi "*Mau ditolongin gak*" dan anak Fitriani menjawab "*Mau*" lalu Sdr.Ridwan langsung menyenggolkan siku tangan kanan kepada terdakwa sebagai kode supaya terdakwa dapat membawa atau mengendarai sepeda motor anak Fitriani setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung merebut sepeda motor anak Fitriani kemudian anak Fitriani dan anak Novi turun dan terdakwa segera menarik setang dari arah sebelah kiri dan menaiki sepeda motor milik anak Fitriani dengan posisi Sdr.Ridwan lebih dulu mengendarai sepeda motornya sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor anak Fitriani mengikuti dari arah belakang namun setelah melintasi jalan becek tersebut terdakwa dan Sdr.Ridwan langsung tancap gas (mengebut) untuk membawa kabur sepeda motor anak Fitriani yang didalam bagasi jok sepeda motor tersebut juga terdapat 1 (satu) unit Handpone merek XIAOMI Note 3 warna Gold, milik anak Fitriani dan 1 (satu) unit Handpone merek Samsung J2 Pro warna hitam milik anak Novi lalu terdakwa dan Sdr.Ridwan menuju rumah Sdr.Ridwan di Desa Sukajadi Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran sedangkan anak Fitriani dan Novi hanya bisa berteriak meminta tolong kepada warga sekitar sampai kemudin terdapat beberapa warga yang berusaha mengejar terdakwa akan tetapi tidak berhasil mengejanya lalu anak Fitriani menghubungi saksi Salam Bin Jaya melalui via telfon milik seorang warga untuk datang di tempat kejadian perkara (TKP) sampai kemudian pada sekira pukul 12.00 Wib saksi Salam datang dan menemui anak Fitriani dan setelah saksi Salam mengathui hal tersebut lalu melaporkan peristiwa ke Polsek Pugung secara tertulis;

- Bahwa setelah terdakwa dan Sdr.Ridwan berhasil menguasai sepeda motor milik anak Fitriani yang didalam bagasi jok motor juga terdapat 1 (satu) unit Handpone merek XIAOMI dan 1 (satu) unit Handpone merek Samsung J2 Pro warna hitam lalu Sdr.Ridwan menghilangkan nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut menggunakan sebuah alat gerenda dengan cara digosok-gosokan supaya hilang dan tidak bisa terlacak, setelah itu pada hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2020, Sdr.Ridwan telah menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik anak Fitriani kepada seorang rekan Sdr.Ridwan yang terdakwa tidak mengetahuinya dengan harga Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan atas penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terhadap 2 (dua) unit handpone yang sebelumnya terdapat didalam bagasi jok sepeda motor milik anak Fitriani tersebut telah dibagi masing-masing untuk dimiliki dengan rincian 1 (satu) unit Handpone merek XIAOMI diberikan kepada Sdr.Ridwan sedangkan 1 (satu) unit Handpone merek Samsung J2 Pro warna hitam diberikan kepada terdakwa lalu terdakwa menjual 1 (satu) unit Handpone merek Samsung J2 Pro warna hitam kepa seorang tidak dikenal di Desa Gunung Sari Kecamatan Kedondong Kab.Pesawaran dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah saksi Very Verdiansyah, SE. Bin Jasmi selaku anggota Reskrim Polsek Pugung yang juga dibantu anggota reskrim lainnya setelah mendapatkan laporan dari saksi Salam dan dilakukan penyelidikan lalu pada hari rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 00.30 Wib saksi Very dan rekan berhasil mengamankan terdakwa yang berada dirumahnya di desa Sinar Harapan Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran dan atas keterangan yang diperoleh dari terdakwa terkait barang bukti dan keberadaan Sdr.Ridwan lalu saksi Very dan rekan langsung bergerak cepat melakukan penggerbekan di rumah Sdr.Ridwan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam yang disaksikan oleh saksi Suranti Binti Maimun sedangkan Sdr.Ridwan saat dilakukan penggerbekan tidak berada ditempat, kemudian terdakwa dan barang bukti diserahkan ke kantor Polsek Pugung guna penyelidikan lebih lanjut, sementara terhadap Sdr.Ridwan sampai dengan saat masih dilakukan pengejaran oleh anggota reskrim Polsek Pugung;

- Bahwa atas peristiwa tersebut anak Fitriani dan anak Novi mengalami kerugian secara materi secara keseluruhan sekira Rp.15.600.000,-(lima belas juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Joni Efrido bersama dengan Sdr.Riwan Als Duan Bin Hayat (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020,

Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 5 - dari 26



bertempat di Jalan umum Dusun Lubuk Kanyas Pekon Napal Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang dan mengadili, “ **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta hitam, Nopol : BE 3362 ZH, Noka : MH1JM1114JK809670, Nosin : JM1E-1791337, 1 (satu) unit Handpone merek XIAOMI Note 3 warna Gold, yang seluruhnya atau sebagian adalah Milik anak Fitriani Binti Salam, serta barang berupa 1 (satu) unit Handpone merek Samsung J2 Pro warna hitam yang seluruhnya atau sebagian adalah Milik anak Novi Binti Sutris, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 07.00 Wib saat terdakwa Joni Efrido bersama dengan Sdr.Ridwan berangkat dari rumah yang beralamat di Desa Sinar Harapan Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran dengan maksud hendak menagih hutang ke rumah Sdr.Imam yang beralamat di Pekon Suka Negara Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan posisi terdakwa mengendarai sepeda motor sedangkan Sdr.Ridwan berada di belakang (dibonceng) kemudian setelah terdakwa dan Sdr.Ridwan sampai di jalan umum Dusun Lubuk Kanyas Pekon Napal Kecamatan Bulok tepatnya pada sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa dan Sdr.Ridwan melihat atau berpapasan dengan anak Fitriani Binti Salam bersama dengan anak Novi Binti Sutris dengan jarak pandang sekira \pm 15 meter, yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan posisi anak Fitriani sedang mengendarai sepeda motor sedangkan anak Novi berada dibelakang (dibonceng) dari arah berlawanan, mengetahui hal tersebut secara tiba-tiba Sdr.Ridwan langsung mengatakan kepada terdakwa “*Kita lewat aja yok, motor itu, pura-pura kita tolongin di jalan becek itu*” kemudian dikarenakan kondisi jalan sedang sepi dan dikiri, kanan hanya terdapat pepohonan pisang dan kebun coklat lalu terdakwa menyetujui maksud Sdr.Ridwan untuk mengambil sepeda motor anak Fitriani yang kemudian terdakwa langsung memutar balikkan laju kendaraan dan mengikuti anak Fitriani hingga tidak beberapa jauh anak Fitriani berhenti dikarenakan terdapat jalan becek dan sulit untuk dilalui kendaraan sepanjang \pm 15 meter seketika itu dengan jarak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira \pm 2 meter terdakwa dan Sdr.Ridwan langsung menghampiri anak dengan cara Sdr.Ridwan turun dari sepeda motor dan langsung mengatakan kepada anak Fitriani dan anak Novi "bisa gak nek" lalu anak Fitriani dan anak Novi menjawab "Gak bisa" Sdr.Ridwan berkata lagi "Mau ditolongin gak" dan anak Fitriani menjawab "Mau" lalu Sdr.Ridwan langsung menyenggolkan siku tangan kanan kepada terdakwa sebagai kode supaya terdakwa dapat membawa atau mengenadari sepeda motor anak Fitriani setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung merebut sepeda motor anak Fitriani kemudian anak Fitriani dan anak Novi turun dan terdakwa segera menarik setang dari arah sebelah kiri dan menaiki sepeda motor milik anak Fitriani dengan posisi Sdr.Ridwan lebih dulu mengendarai sepeda motornya sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor anak Fitriani mengikuti dari arah belakang namun setelah melintasi jalan becek tersebut terdakwa dan Sdr.Ridwan langsung tancap gas (mengebut) untuk membawa kabur sepeda motor anak Fitriani yang didalam bagasi jok sepeda motor tersebut juga terdapat 1 (satu) unit Handpone merek XIAOMI Note 3 warna Gold, milik anak Fitriani dan 1 (satu) unit Handpone merek Samsung J2 Pro warna hitam milik anak Novi lalu terdakwa dan Sdr.Ridwan menuju rumah Sdr.Ridwan di Desa Sukajadi Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran sedangkan anak Fitriani dan Novi hanya bisa berteriak meminta tolong kepada warga sekitar sampai kemudin terdapat beberapa warga yang berusaha mengejar terdakwa akan tetapi tidak berhasil mengejarnya lalu anak Fitriani menghubungi saksi Salam Bin Jaya melalui via telfon milik seorang warga untuk datang di tempat kejadian perkara (TKP) sampai kemudian pada sekira pukul 12.00 Wib saksi Salam datang dan menemui anak Fitriani dan setelah saksi Salam mengetahui hal tersebut lalu melaporkan peristiwa ke Polsek Pugung secara tertulis;

- Bahwa setelah terdakwa dan Sdr.Ridwan berhasil menguasai sepeda motor milik anak Fitriani yang didalam bagasi jok motor juga terdapat 1 (satu) unit Handpone merek XIAOMI dan 1 (satu) unit Handpone merek Samsung J2 Pro warna hitam lalu Sdr.Ridwan menghilangkan nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut menggunakan sebuah alat gerenda dengan cara digosok-gosokan supaya hilang dan tidak bisa terlacak, setelah itu pada hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2020, Sdr. Ridwan telah menjual sepeda motor milik anak Fitriani kepada seorang rekan Sdr.Ridwan yang terdakwa tidak mengetahuinya dengan harga Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan atas penjualan sepeda motor tersebut terdakwa

Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 7 - dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terhadap 2 (dua) unit handpone yang sebelumnya terdapat didalam bagasi jok sepeda motor milik anak Fitriani tersebut telah dibagi masing-masing untuk dimiliki dengan rincian 1 (satu) unit Handpone merek XIAOMI diberikan kepada Sdr.Ridwan sedangkan 1 (satu) unit Handpone merek Samsung J2 Pro warna hitam diberikan kepada terdakwa lalu terdakwa menjual 1 (satu) unit Handpone merek Samsung J2 Pro warna hitam kepa seorang tidak dikenal di Desa Gunung Sari Kecamatan Kedondong Kab.Pesawaran dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah saksi Very Verdiansyah, SE. Bin Jasmi selaku anggota Reskrim Polsek Pugung yang juga dibantu anggota reskrim lainnya setelah mendapatkan laporan dari saksi Salam dan dilakukan penyelidikan lalu pada hari rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 00.30 Wib saksi Very dan rekan berhasil mengamankan terdakwa yang berada dirumahnya di desa Sinar Harapan Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran dan atas keterangan yang diperoleh dari terdakwa terkait barang bukti dan keberadaan Sdr.Ridwan lalu saksi Very dan rekan langsung bergerak cepat melakukan penggerbakan di rumah Sdr.Ridwan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam yang disaksikan oleh saksi Suranti Binti Maimun sedangkan Sdr.Ridwan saat dilakukan penggerbakan tidak berada ditempat, kemudian terdakwa dan barang bukti diserahkan ke kantor Polsek Pugung guna penyelidikan lebih lanjut, sementara terhadap Sdr.Ridwan sampai dengan saat masih dilakukan pengejaran oleh anggota reskrim Polsek Pugung;
- Bahwa atas peristiwa tersebut anak Fitriani dan anak Novi mengalami kerugian secara materi secara keseluruhan sekira Rp.15.600.000,-(lima belas juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Joni Efrido bersama dengan Sdr.Riwan Als Duan Bin Hayat (DPO) pada hari kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Jalan umum Dusun Lubuk Kanyas Pekon Napal Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang dan mengadili, “ **yang**

Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 8 - dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta hitam, Nopol : BE 3362 ZH, Noka : MH1JM1114JK809670, Nosin : JM1E-1791337, 1 (satu) unit Handpone merek XIAOMI Note 3 warna Gold, yang seluruhnya atau sebagian adalah Milik anak Fitriani Binti Salam, serta barang berupa 1 (satu) unit Handpone merek Samsung J2 Pro warna hitam yang seluruhnya atau sebagian adalah Milik anak Novi Binti Sutris kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 07.00 Wib saat terdakwa Joni Efrido bersama dengan Sdr.Ridwan berangkat dari rumah yang beralamat di Desa Sinar Harapan Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran dengan maksud hendak menagih hutang ke rumah Sdr.Imam yang beralamat di Pekon Suka Negara Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan posisi terdakwa mengendarai sepeda motor sedangkan Sdr.Ridwan berada di belakang (dibonceng) kemudian setelah terdakwa dan Sdr.Ridwan sampai di jalan umum Dusun Lubuk Kanyas Pekon Napal Kecamatan Bulok tepatnya pada sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa dan Sdr.Ridwan melihat atau berpapasan dengan anak Fitriani Binti Salam bersama dengan anak Novi Binti Sutris dengan jarak pandang sekira \pm 15 meter, yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan posisi anak Fitriani sedang mengendarai sepeda motor sedangkan anak Novi berada dibelakang (dibonceng) dari arah berlawanan, mengetahui hal tersebut secara tiba-tiba Sdr.Ridwan langsung mengatakan kepada terdakwa “Kita lewat aja yok, motor itu, pura-pura kita tolongin di jalan becek itu” kemudian dikarenakan kondisi jalan sedang sepi dan dikiri, kanan hanya terdapat pepohonan pisang dan kebun coklat lalu terdakwa menyetujui maksud Sdr.Ridwan untuk mengambil sepeda motor anak Firiani yang kemudian terdakwa langsung memutar balikan laju kendaraan dan mengikuti anak Firiani hingga tidak beberapa jauh anak Firiani berhenti dikarenakan terdapat jalan becek dan sulit untuk dilalui kendaraan sepanjang \pm 15 meter seketika itu dengan jarak

Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 9 - dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira \pm 2 meter terdakwa dan Sdr.Ridwan langsung menghampiri anak dengan cara Sdr.Ridwan turun dari sepeda motor dan langsung mengatakan kepada anak Fitriani dan anak Novi "bisa gak nek" lalu anak Fitriani dan anak Novi menjawab "Gak bisa" Sdr.Ridwan berkata lagi "Mau ditolongin gak" dan anak Fitriani menjawab "Mau" lalu Sdr.Ridwan langsung menyenggolkan siku tangan kanan kepada terdakwa sebagai kode supaya terdakwa dapat membawa atau mengenadari sepeda motor anak Fitriani setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung merebut sepeda motor anak Fitriani kemudian anak Fitriani dan anak Novi turun dan terdakwa segera menarik setang dari arah sebelah kiri dan menaiki sepeda motor milik anak Fitriani dengan posisi Sdr.Ridwan lebih dulu mengendarai sepeda motornya sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor anak Fitriani mengikuti dari arah belakang namun setelah melintasi jalan becek tersebut terdakwa dan Sdr.Ridwan langsung tancap gas (mengebut) untuk membawa kabur sepeda motor anak Fitriani yang didalam bagasi jok sepeda motor tersebut juga terdapat 1 (satu) unit Handpone merek XIAOMI Note 3 warna Gold, milik anak Fitriani dan 1 (satu) unit Handpone merek Samsung J2 Pro warna hitam milik anak Novi lalu terdakwa dan Sdr.Ridwan menuju rumah Sdr.Ridwan di Desa Sukajadi Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran sedangkan anak Fitriani dan Novi hanya bisa berteriak meminta tolong kepada warga sekitar sampai kemudin terdapat beberapa warga yang berusaha mengejar terdakwa akan tetapi tidak berhasil mengejanya lalu anak Fitriani menghubungi saksi Salam Bin Jaya melalui via telfon milik seorang warga untuk datang di tempat kejadian perkara (TKP) sampai kemudian pada sekira pukul 12.00 Wib saksi Salam datang dan menemui anak Fitriani dan setelah saksi Salam mengetahui hal tersebut lalu melaporkan peristiwa ke Polsek Pugung secara tertulis;

- Bahwa setelah terdakwa dan Sdr.Ridwan berhasil menguasai sepeda motor milik anak Fitriani yang didalam bagasi jok motor juga terdapat 1 (satu) unit Handpone merek XIAOMI dan 1 (satu) unit Handpone merek Samsung J2 Pro warna hitam lalu Sdr.Ridwan menghilangkan nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut menggunakan sebuah alat gerenda dengan cara digosok-gosokan supaya hilang dan tidak bisa terlacak, setelah itu pada hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2020, Sdr. Ridwan telah menjual sepeda motor milik anak Fitriani kepada seorang rekan Sdr.Ridwan yang terdakwa tidak mengetahuinya dengan harga Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan atas penjualan sepeda motor tersebut terdakwa



- mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terhadap 2 (dua) unit handphone yang sebelumnya terdapat didalam bagasi jok sepeda motor milik anak Fitriani tersebut telah dibagi masing-masing untuk dimiliki dengan rincian 1 (satu) unit Handpone merek XIAOMI diberikan kepada Sdr.Ridwan sedangkan 1 (satu) unit Handpone merek Samsung J2 Pro warna hitam diberikan kepada terdakwa lalu terdakwa menjual 1 (satu) unit Handpone merek Samsung J2 Pro warna hitam kepa seorang tidak dikenal di Desa Gunung Sari Kecamatan Kedondong Kab.Pesawaran dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah saksi Very Verdiansyah, SE. Bin Jasmi selaku anggota Reskrim Polsek Pugung yang juga dibantu anggota reskrim lainnya setelah mendapatkan laporan dari saksi Salam dan dilakukan penyelidikan lalu pada hari rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 00.30 Wib saksi Very dan rekan berhasil mengamankan terdakwa yang berada dirumahnya di desa Sinar Harapan Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran dan atas keterangan yang diperoleh dari terdakwa terkait barang bukti dan keberadaan Sdr.Ridwan lalu saksi Very dan rekan langsung bergerak cepat melakukan penggerbakan di rumah Sdr.Ridwan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam yang disaksikan oleh saksi Suranti Binti Maimun sedangkan Sdr.Ridwan saat dilakukan penggerbakan tidak berada ditempat, kemudian terdakwa dan barang bukti diserahkan ke kantor Polsek Pugung guna penyelidikan lebih lanjut, sementara terhadap Sdr.Ridwan sampai dengan saat masih dilakukan pengejaran oleh anggota reskrim Polsek Pugung;
- Bahwa atas peristiwa tersebut anak Fitriani dan anak Novi mengalami kerugian secara materi secara keseluruhan sekira Rp.15.600.000,-(lima belas juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Fitriani binti Salam**, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WIB di jalan umum yang berada di Dusun Lubuk Kanyas Pekon Napal Kec Bulok Kab Tanggamus;
- Bahwa selain Anak Korban, teman Anak Korban yang bernama Novi binti Sutris juga menjadi korban dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak mengenali pelaku penipuan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna magenta hitam dengan Nopol BE 3362 ZH, Nosin: JM11E1791337, Noka: MH1JM1114JK809670 dan 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi Note 3 warna gold dengan nomor handphone 082280596750 adalah barang milik Anak Korban yang telah hilang, lalu 1 (satu) unit handphone Merk Samsung J2 Pro warna Hitam dengan nomor handphone 085368460345 adalah barang milik Anak Novi bin Sutris yang telah hilang;
- Bahwa awal mulanya Anak Korban dan Anak Novi sedang mengendarai sepeda motor dari Pekon Suka Negara Kec. Bulok menuju Desun Pancur Pekon Napal Kec. Bulok Kab. Tanggamus untuk kegiatan belajar kelompok, lalu sesampainya di jalan umum Dusun Lubuk Kanyas ada jalanan becek dan licin sepanjang 15 (lima belas) meter maka Anak Korban dan Anak Novi berhenti, selanjutnya datang Terdakwa dengan teman Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dan menggunakan penutup wajah, lalu menawarkan pertolongan kepada Anak Korban dan Anak Novi, lalu Anak Korban menerima pertolongan tersebut, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya untuk mengendarai sepeda motor Anak Korban, lalu sepeda motor yang dikendarai teman Terdakwa berjalan lebih dahulu sedangkan sepeda motor Anak Korban yang dikendarai Terdakwa menyusul di belakangnya, selanjutnya setelah berhasil melewati jalan becek tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa ternyata lari menggunakan sepeda motor milik Anak Korban dengan handphone milik Anak Korban dan teman Anak Korban Novi masih berada di dalam bagasi jok sepeda motor tersebut, lalu Anak Korban berteriak meminta pertolongan warga tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa Anak Korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pugung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Anak Novi sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 12 - dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Anak Korban Novi binti Sutris, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban Fitriani binti Salam dan Anak Saksi menjadi korban peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WIB di jalan umum yang berada di Dusun Lubuk Kanyas Pekon Napal Kec Bulok Kab Tanggamus;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengenali pelaku penipuan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam dengan Nopol BE 3362 ZH, Nosin: JM11E1791337, Noka: MH1JM1114JK809670 dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 3 warna gold dengan nomor handphone 082280596750 adalah barang milik Anak Korban Fitriani yang telah hilang, lalu 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Pro warna Hitam dengan nomor handphone 085368460345 adalah barang milik Anak Saksi yang telah hilang;
- Bahwa awal mulanya Anak Korban Fitriani dan Anak Saksi sedang mengendarai sepeda motor dari Pekon Suka Negara Kec. Bulok menuju Dusun Pancur Pekon Napal Kec. Bulok Kab. Tanggamus untuk kegiatan belajar kelompok, lalu sesampainya di jalan umum Dusun Lubuk Kanyas ada jalanan becek dan licin sepanjang 15 (lima belas) meter maka Anak Korban Fitriani dan Anak Saksi berhenti, selanjutnya datang Terdakwa dengan teman Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dan menggunakan penutup wajah, lalu menawarkan pertolongan kepada Anak Korban Fitriani dan Anak Saksi, lalu Anak Korban Fitriani menerima pertolongan tersebut, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya untuk mengendarai sepeda motor Anak Korban Fitriani, lalu sepeda motor yang dikendarai teman Terdakwa berjalan lebih dahulu sedangkan sepeda motor Anak Korban Fitriani yang dikendarai Terdakwa menyusul di belakangnya, selanjutnya setelah berhasil melewati jalan becek tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa ternyata lari menggunakan sepeda motor milik Anak Korban Fitriani dengan handphone milik Anak Korban Fitriani dan Anak Saksi masih berada di dalam bagasi jok sepeda motor tersebut,



lalu Anak Korban Fitriani berteriak meminta pertolongan warga tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan;

- Bahwa Anak Korban Fitriani melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pugung;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban Fitriani mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Anak Korban sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Very Verdiansyah, S.E. bin Jasmi, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dari Polsek Pugung yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penipuan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Desa Sinar Harapan Kec. Kedondong Kab. Pesawaran;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WIB di jalan umum yang berada di Dusun Lubuk Kanyas Pekon Napal Kec Bulok Kab Tanggamus
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Anak Korban Fitriani dan Anak Korban Novi binti Sutris;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam dengan Nopol BE 3362 ZH, Nosin: JM11E1791337, Noka: MH1JM1114JK809670 dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 3 warna gold dengan nomor handphone 082280596750 adalah barang milik Anak Korban Fitriani yang telah hilang, lalu 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Pro warna Hitam dengan nomor handphone 085368460345 adalah barang milik Anak Novi bin Sutris yang telah hilang;
- Bahwa awal mulanya Anak Korban Fitriani dan Anak Novi sedang mengendarai sepeda motor dari Pekon Suka Negara Kec. Bulok menuju Desun Pancur Pekon Napal Kec. Bulok Kab. Tanggamus untuk kegiatan belajar kelompok, lalu sesampainya di jalan umum Dusun Lubuk Kanyas ada jalanan becek dan licin sepanjang 15 (lima belas) meter maka Anak Korban Fitriani dan Anak Novi berhenti, selanjutnya datang Terdakwa

Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 14 - dari 26



dengan teman Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan menggunakan penutup wajah, lalu pura-pura menawarkan pertolongan kepada Anak Korban Fitriani dan Anak Novi, lalu Anak Korban Fitriani menerima pertolongan tersebut, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya untuk mengendarai sepeda motor Anak Korban Fitriani, lalu sepeda motor yang dikendarai teman Terdakwa berjalan lebih dahulu sedangkan sepeda motor Anak Korban Fitriani yang dikendarai Terdakwa menyusul di belakangnya, selanjutnya setelah berhasil melewati jalan becek tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa ternyata lari menggunakan sepeda motor milik Anak Korban Fitriani dengan handphone milik Anak Korban Fitriani dan teman Anak Novi masih berada di dalam bagasi jok sepeda motor tersebut, lalu Anak Korban Fitriani berteriak meminta pertolongan warga tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan;

- Bahwa kemudian Anak Korban Fitriani melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pugung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, sekira pukul 09.00 WIB di jalan umum yang berada di Dusun Lubuk Kanyas Pekon Napal Kec. Bulok Kab. Tanggamus, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Ridwan alias Duan bin Hayat (DPO) telah mengambil barang berharga milik orang lain yaitu milik Anak Korban Fitriani dan Anak Korban Novi;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam dengan Nomor Polisi: BE 3362 ZH, Nomor Mesin: JM11E1791337, Nomor Rangka: MH1JM1114JK809670 dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 3 warna gold dengan nomor handphone 082280596750 adalah barang milik Anak Korban Fitriani, lalu 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Pro warna hitam dengan nomor handphone 085368460345 adalah barang milik Anak Korban Novi bin Sutris;
- Bahwa Terdakwa berpura-pura memberikan bantuan untuk mengambil barang-barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut awalnya pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020, sekira pukul 06.30 WIB Saudara Ridwan (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, lalu Terdakwa pulang mengajak Saudara Ridwan (DPO) menagih hutang ke rumah Saudara Imam yang berada di Suka Negara Kec. Bulok Kab. Tanggamus, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Ridwan (DPO) pergi menuju rumah Saudara Imam dengan berboncengan sepeda motor Saudara Ridwan (DPO) dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut, lalu sesampainya di jalan umum Dusun Lubuk Kanyas Pekon Napal Kec. Bulok Kab. Tanggamus sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Saudara Ridwan (DPO) berpapasan dengan Anak Korban Fitriani dan Anak Korban Novi yang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam, lalu Saudara Ridwan (DPO) mengajak Terdakwa untuk berpura-pura menolong Anak Korban Fitriani dan Anak Korban Novi, selanjutnya Saudara Ridwan (DPO) memberi kode kepada Terdakwa untuk mengendarai sepeda motor Anak Fitriani, lalu setelah Terdakwa melihat Saudara Ridwan (DPO) mengendarai sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Anak Korban Fitriani mengikuti sepeda motor yang dikendarai Saudara Ridwan (DPO) tersebut dari belakang, selanjutnya setelah berhasil melewati jalan becek Terdakwa dan Saudara Ridwan (DPO) melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik Anak Korban Fitriani;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saudara Ridwan (DPO) pergi menuju rumah ke Saudara Ridwan (DPO) yang berada di Desa Suka Jadi Kec. Kedondong Kab. Pesawaran, lalu Saudara Ridwan (DPO) memeriksa keadaan sepeda motor tersebut dan menemukan 2 (dua) unit handphone merk XIAOMI Note 3 warna gold dan handphone merk Samsung J2 di dalam bagasi sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa dan Saudara Ridwan (DPO) berbagi handphone tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut di tinggal di rumah Saudara Ridwan (DPO) karena rencananya akan dijual oleh Saudara Ridwan (DPO);
- Bahwa Saudara Ridwan (DPO) menghilangkan nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut agar tidak terlacak dengan menggunakan besi gerenda dengan cara menggosok-gosok gerenda tersebut sehingga nomor mesin dan nomor rangka tidak terbaca lagi, lalu sekira 3 (tiga) hari kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 14.00 WIB Saudara

Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 16 - dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan (DPO) datang ke rumah Terdakwa membawa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu

rupiah), selanjutnya Saudara Ridwan (DPO) mengatakan sepeda motor tersebut terjual sebesar Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan tidak mengatakan dimana dan kepada siapa Saudara Ridwan (DPO) menjual sepeda motor tersebut, lalu untuk handphone Samsung J2 yang Terdakwa ambil, Terdakwa jual kepada Saudara Abarawa di Pringsewu sedangkan untuk handphone Xiaomi yang diambil Saudara Ridwan (DPO) Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa handphone tersebut dibeli seharga Rp400.000.00 (empat ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin dan nomor rangka sudah dirusak, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit Leasing, 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor dan 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, sekira pukul 09.00 WIB di jalan umum yang berada di Dusun Lubuk Kanyas Pekon Napal Kec. Bulok Kab. Tanggamus, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Ridwan alias Duan bin Hayat (DPO) telah mengambil barang berharga milik Anak Korban Fitriani dan Anak Korban Novi;
- Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam dengan Nomor Polisi: BE 3362 ZH, Nomor Mesin: JM11E1791337, Nomor Rangka: MH1JM1114JK809670 dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 3 warna gold dengan nomor handphone 082280596750 adalah barang milik Anak Korban Fitriani lalu

Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 17 - dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Pro warna hitam dengan nomor handphone 085368460345 adalah barang milik Anak Korban Novi bin Sutris;

- Bahwa Terdakwa berpura-pura memberikan bantuan untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut awal mulanya Anak Korban Fitriani dan Anak Korban Novi sedang mengendarai sepeda motor dari Pekon Suka Negara Kec. Bulok menuju Dusun Pancur Pekon Napal Kec. Bulok Kab. Tanggamus untuk kegiatan belajar kelompok, lalu sesampainya di jalan umum Dusun Lubuk Kanyas ada jalanan becek dan licin sepanjang 15 (lima belas) meter maka Anak Korban Fitriani dan Anak Korban Novi berhenti, selanjutnya datang Terdakwa dengan teman Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dan menggunakan penutup wajah, lalu berpura-pura menawarkan pertolongan kepada Anak Korban Fitriani dan Anak Korban Novi, lalu Anak Korban Fitriani menerima pertolongan tersebut, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya untuk mengendarai sepeda motor Anak Korban Fitriani, lalu sepeda motor yang dikendarai teman Terdakwa berjalan lebih dahulu sedangkan sepeda motor Anak Korban Fitriani yang dikendarai Terdakwa menyusul di belakangnya, selanjutnya setelah berhasil melewati jalan becek tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa lari menggunakan sepeda motor milik Anak Korban Fitriani dengan handphone milik Anak Korban Fitriani dan Anak Korban Novi masih berada di dalam bagasi jok sepeda motor tersebut, lalu Anak Korban Fitriani berteriak meminta pertolongan warga tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa Saudara Ridwan (DPO) menghilangkan nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut agar tidak terlacak dengan menggunakan besi gerenda dengan cara menggosok-gosok gerenda tersebut sehingga nomor mesin dan nomor rangka tidak terbaca lagi, lalu sekira 3 (tiga) hari kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 14.00 WIB Saudara Ridwan (DPO) datang ke rumah Terdakwa membawa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saudara Ridwan (DPO) mengatakan sepeda motor tersebut terjual sebesar Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan tidak mengatakan dimana dan kepada siapa Saudara Ridwan (DPO) menjual sepeda motor tersebut, lalu untuk handphone Samsung J2 yang Terdakwa ambil, Terdakwa jual kepada Saudara Abarawa di

Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 18 - dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringsewu sedangkan untuk handphone Xiaomi yang diambil Saudara Ridwan (DPO) Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu:

- Kesatu: Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

- Kedua: Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

- Ketiga: Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk Alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Ketiga Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 19 - dari 26



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Joni Efrido bin Masmawi (alm) yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah tidak dapat dilepaskan dengan pengertian “Opzet (kesengajaan)” atas perbuatan yang sengaja dilakukan, sehingga maksud dari pelaku harus ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang disengaja yaitu si pelaku harus benar-benar menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang artinya si pelaku harus menyadari bahwa ia tidak berhak atas keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, sekira pukul 09.00 WIB di jalan umum yang berada di Dusun Lubuk Kanyas Pekon Napal Kec. Bulok Kab. Tanggamus, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Ridwan alias Duan bin Hayat (DPO) telah mengambil barang berharga milik Anak Korban Fitriani dan Anak Korban Novi;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam dengan Nomor Polisi: BE 3362 ZH, Nomor Mesin: JM11E1791337, Nomor Rangka:



MH1JM1114JK809670 dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 3 warna gold dengan nomor handphone 082280596750 adalah barang milik Anak Korban Fitriani, lalu 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Pro warna hitam dengan nomor handphone 085368460345 adalah barang milik Anak Korban Novi bin Sutris;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membawa barang-barang milik korban, lalu Saudara Ridwan (DPO) menghilangkan nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut agar tidak terlacak dengan menggunakan besi gerenda dengan cara menggosok-gosok gerenda tersebut sehingga nomor mesin dan nomor rangka tidak terbaca lagi, lalu sekira 3 (tiga) hari kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 14.00 WIB Saudara Ridwan (DPO) datang ke rumah Terdakwa membawa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saudara Ridwan (DPO) mengatakan sepeda motor tersebut terjual sebesar Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan tidak mengatakan dimana dan kepada siapa Saudara Ridwan (DPO) menjual sepeda motor tersebut, lalu untuk handphone Samsung J2 yang Terdakwa ambil, Terdakwa jual kepada Saudara Abarawa di Pringsewu sedangkan untuk handphone Xiaomi yang diambil Saudara Ridwan (DPO) Terdakwa tidak mengetahuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dalam hal salah satu saja dari unsur ini terbukti maka akan dapat menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu ini diisyaratkan harus adanya hubungan kausal antara alat penggerak dengan penyerahan sesuatu barang dan sebagainya sehingga terciptanya suatu situasi membuat terpedaya ataupun menyesatkan seseorang sehingga melakukan penyerahan sesuatu barang, bahwa alat penggerak yang dimaksud dalam perkara ini adalah rangkaian kebohongan yang diucapkan si pelaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas diketahui bahwa perbuatan tersebut awal mulanya Anak Korban Fitriani dan Anak Korban Novi sedang mengendarai sepeda motor dari Pekon Suka Negara Kec. Bulok menuju Desun Pancur Pekon Napal Kec. Bulok Kab. Tanggamus untuk kegiatan belajar kelompok, lalu sesampainya di jalan umum Dusun Lubuk Kanyas ada jalanan becek dan licin sepanjang 15 (lima belas) meter maka Anak Korban Fitriani dan Anak Korban Novi berhenti, selanjutnya datang Terdakwa dengan teman Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dan menggunakan penutup wajah, lalu berpura-pura menawarkan pertolongan kepada Anak Korban Fitriani dan Anak Korban Novi, lalu Anak Korban Fitriani menerima pertolongan tersebut, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya untuk mengendarai sepeda motor Anak Korban Fitriani, lalu sepeda motor yang dikendarai teman Terdakwa berjalan lebih dahulu sedangkan sepeda motor Anak Korban Fitriani yang dikendarai Terdakwa menyusul di belakangnya, selanjutnya setelah berhasil melewati jalan becek tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa lari menggunakan sepeda motor milik Anak Korban Fitriani dengan handphone milik Anak Korban Fitriani dan Anak Korban Novi masih berada di dalam bagasi jok sepeda motor tersebut, lalu Anak Korban Fitriani berteriak meminta pertolongan warga tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan;

Menimbang, bahwa atas tawaran Terdakwa yang ingin memberikan pertolongan kepada Anak Korban Fitriani membuat Anak Korban Fitriani terpedaya sehingga menerima pertolongan yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, kemudian memberikan kontak dan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu diminta melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, karena jika hanya menolong tidak termasuk medepleger, tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtege). Jadi dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Sdr. Ridwan, perbuatan tersebut awal mulanya Anak Korban Fitriani dan Anak Korban Novi sedang mengendarai sepeda motor dari Pekon Suka Negara Kec. Bulok menuju Desun Pancur Pekon Napal Kec. Bulok Kab. Tanggamus untuk kegiatan belajar kelompok, lalu sesampainya di jalan umum Dusun Lubuk Kanyas ada jalanan becek dan licin sepanjang 15 (lima belas) meter maka Anak Korban Fitriani dan Anak Korban Novi berhenti, selanjutnya datang Terdakwa dengan teman Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dan menggunakan penutup wajah, lalu berpura-pura menawarkan pertolongan kepada Anak Korban Fitriani dan Anak Korban Novi, lalu Anak Korban Fitriani menerima pertolongan tersebut, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya untuk mengendarai sepeda motor Anak Korban Fitriani, lalu sepeda motor yang dikendarai teman Terdakwa berjalan lebih dahulu sedangkan sepeda motor Anak Korban Fitriani yang dikendarai Terdakwa menyusul di belakangnya, selanjutnya setelah berhasil melewati jalan becek tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa lari menggunakan sepeda motor milik Anak Korban Fitriani dengan handphone milik Anak Korban Fitriani dan Anak Korban Novi masih berada di dalam bagasi jok sepeda motor tersebut, lalu Anak Korban Fitriani berteriak meminta pertolongan warga tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan;

Menimbang, bahwa Saudara Ridwan (DPO) menghilangkan nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut agar tidak terlacak dengan menggunakan besi gerenda dengan cara menggosok-gosok gerenda tersebut sehingga nomor mesin dan nomor rangka tidak terbaca lagi, lalu sekira 3 (tiga) hari kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 14.00 WIB Saudara Ridwan (DPO) datang ke rumah Terdakwa membawa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saudara Ridwan (DPO) mengatakan sepeda motor tersebut terjual sebesar Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan tidak mengatakan dimana dan kepada siapa Saudara Ridwan (DPO) menjual sepeda motor tersebut, lalu untuk handphone Samsung J2 yang Terdakwa ambil, Terdakwa jual kepada Saudara Abarawa di Pringsewu sedangkan untuk

Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 23 - dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Xiaomi yang diambil Saudara Ridwan (DPO) Terdakwa tidak mengetahuinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam, tanpa nomor polisi dengan nomor mesin dan nomor rangka sudah rusak, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit Leasing, 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor, 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor, yang telah disita dan diketahui merupakan milik Sdr. Salam bin Jaya, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak atas nama Salam bin Jaya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 24 - dari 26



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Joni Efrido bin Masmawi (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam, tanpa nomor polisi dengan nomor mesin dan nomor rangka sudah rusak;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit Leasing;
 - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor;
 - 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Salam bin Jaya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maurits M. Ricardo Sitohang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Murdian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Wahyu Hidayat Jati, S.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti,

Martha Diana, S.H., M.H.

Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 26 - dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)